

BAB I

ANALISIS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MARBOT DAN ANAK YATIM

1.1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara yang disepakati bersama untuk dilaksanakan oleh penyelenggara negara.¹ Konstitusi sering disebut Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 oleh para akademisi, aktivis, ataupun praktisi hukum. Konstitusi sendiri memiliki tingkat urgensi tinggi sebab terdapat nilai-nilai *fundamental* yang menjadi acuan dalam pembuatan segala macam aturan maupun kebijakan.² Orientasi konstitusi sendiri menjadi *value* yang harus disyukuri bersama, karena di dalamnya mengatur hak-hak konstitusional warga negara, tujuan negara, dan badan kelengkapan yang harus didirikan oleh suatu negara (atribusi).³

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 sekarang ini ataupun di beberapa negara sudah tertuang dalam bentuk lembaran negara, sehingga para warga beserta penduduknya dapat mengetahui hal-hal apa saja yang ditentukan oleh negara tersebut tak terkecuali tujuan adanya hukum dasar tersebut. Dalam kalangan para ahli hukum pada umumnya, hukum mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Ada juga yang mengatakan 4 (empat) diimbuhkan ketertiban. Karena konstitusi merupakan hukum yang

¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 44.

² Ibid. hlm. 45

³ Hukum Online, *Pengertian Delegasi, Mandat dan Atribusi*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandatlt5816ab6ea74a7/>, (diunduh tanggal 20 Juni 2023).

dianggap paling tinggi tingkat hirarkinya maka tujuan konstitusi juga mempunyai nilai tinggi untuk diwujudkan.⁴ Perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemandirian, kemakmuran atau kesejahteraan bersama sebagaimana harapan oleh segenap para *founding father* bangsa. Misalnya tujuan UUD NRI Tahun 1945 termuat 4 (empat) tujuan yang termaktub dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. keempat tujuan tersebut yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Cita-cita negara yakni memajukan kesejahteraan umum sangatlah selaras dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh yang memberikan jaminan bagi rakyat yang tidak mampu diatur pada Pasal tersebut, yang menyatakan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁵ Indonesia dipercaya oleh pendahulu sebagai negara yang mampu mewujudkan negara yang berkesejahteraan, mampu dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, karena ciri utama dari negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah penguasa selaku instrumen kekuasaan mampu menerima konsekuensi keseluruhan atas perintah UUD NRI Tahun 1945 terutama dalam menitik beratkan pada sesuatu yang bernilai kegunaan.⁶ Adagium di atas dilayangkan oleh tokoh yang

⁴ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 119.

⁵ Isviati Joenaini, *Kajian atas Hak Jaminan Sosial Melalui BPJS sebagai Perwujudan Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, (Supremasi Hukum : UIN Sunan Kalijaga, 2012). Hlm. 82.

⁶ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. (Malang : Jurnal Sospol, 2016), hlm. 104.

bernama Jeremy Bentham pada tahun 1748 hingga 1832 yang terkenal saat itu dengan sebutan bapak negara kesejahteraan. Ditambah negara yang tunduk akan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, hal ini menunjukkan Indonesia mempunyai tugas semata-mata demi mewujudkan supremasi hukum. Tidak hanya Pemerintah saja yang dimaksud tetapi seluruh ekosistem yang hidup di Indonesia wajib taat akan hukum yang berlaku atau hukum positif.⁷

Dalam melaksanakan amanah UUD NRI 1945 di atas maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut memuat pilar jaminan sosial yang terdiri dari bantuan sosial, tabungan wajib, dan asuransi sosial. Pemahaman jaminan sosial terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Sosial bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁸

Kemudian dari pada itu demi memeperkuat sistem jaminan sosial nasional maka keseluruhan program jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan telah diintegrasikan ke dalam satu sistem dan dilaksanakan oleh badan hukum yang dibentuk Pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS. Demi mendapat legitimate atas tugas pokok dan fungsinya maka Pemerintah mendukung keberadaan BPJS dengan menerbitkan Undang- Undang

⁷ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesai Pasca Reformasi*. (Ponorogo : IAIN Po Press 2016). hlm. 11.

⁸ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional Sosial.

Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁹

BPJS sendiri setelah ditelusuri tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan sosial, sebab substansi dalam Undang-Undang BPJS tegas bahwa mempunyai tugas menjalankan program sebagaimana Pasal 6 ayat (2) yakni memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Perlu diingat untuk perolehan jaminan yang dimaksud adalah orang-orang yang telah membayar iuran yang disebut peserta dalam regulasi di atas. Sebagai bentuk kepedulian yang serius terhadap orang miskin atau tidak mampu, negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Dalam regulasi tersebut, muncul istilah bantuan sosial yang selanjutnya akan disebut bansos namun tidak disertai pengertian bansos.

Negara dalam peranannya tidak akan mengetahui seluk beluk yang menjadi kebutuhan dari tiap-tiap daerah yang ada pada setiap wilayah negara Indonesia. Tak hanya bansos, termasuk yang memiliki urgensi tinggi seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat tentu menjadi keterbatasan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Pusat.¹⁰ Permasalahan yang cukup kompleks semacam adanya perbedaan budaya, kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda maka negara tidak bisa mengetahui secara akurat kondisi sosial yang ada pada suatu daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah hadir sebagai organisasi yang memiliki otoritas untuk mengatur daerah yang dikuasainya tersebut sebagaimana amanah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23

⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia 2014), hlm. 110.

¹⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2017), hlm. 105.

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah tentu memiliki komitmen yang sama dalam mengangkat kehidupan yang layak bagi masyarakat tidak mampu tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengeluarkan Perabutan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Marbot dan Anak Yatim yang selanjut disebut Perbup Bansos MA. Tentu tidak hanya Undang-Undang saja yang harus ditelaah setajam mungkin, terkait Perbup perlu ditinjau lebih dalam sebab Perbup merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kepala Daerahpun memiliki kewenangan sendiri apabila ingin mengatur sektor yang dikuasainya, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan memberikan ruang kepada Kepala Daerah.

Peraturan Bupati Bansos MA menjadi angin segar bagi mereka yang ingin memperoleh bansos yakni marbot dan anak yatim. Marbot ialah seseorang yang mengabdikan dirinya pada majsid, sedangkan anak yatim ialah seseorang yang ditinggal ayah atau ibunya meninggal. Awalnya memperoleh apresiasi telah mengambil kebijakan yang bijak serta strategis. Namun sebagai warga yang tidak buta akan hukum harus jeli dalam menelaah kebijakan di atas. Misalkan dalam beberapa hal : perlu diumumkannya program tersebut, selain masyarakat Sampang mengetahuinya juga sebagai bentuk keterbukaan bahwa program tersebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi; Perolehan bansos tersebut diberikan berapa

bulan atau berapa tahun; Berapa banyak keperolehan bansos dalam mendistribusikan pada tiap wilayah yang ada di tiap desa. Dari sekian alasan penelitian ini mengangkat judul **“ANALISIS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MARBOT DAN ANAK YATIM.”**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana lahir kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang terhadap pemberian bantuan sosial untuk marbot dan anak yatim ?

1.2.2. Bagaimana pengaturan dalam batang tubuh Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bansos MA ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk mengetahui lahirnya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang terhadap marbot dan anak yatim.

1.3.2. Untuk mengetahui pengaturan dalam batang tubuh Perbup Nomor 2 Tahun 2023 tentang Bansos MA.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum Pemerintahan terkait dengan pengaturan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Marbot dan Anak Yatim sehingga dapat dijadikan referensi

bagi para akademisi maupun praktisi hukum terlebih yang ingin mendalami dalam konteks kesejahteraan sosial yang kemudian melahirkan bantuan sosial sebagai bukti kongkrit kepedulian negara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai aktor yang menjalankan kekuasaan agar sesuai dan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kejanggalan dalam membuat produk hukum baik Prolegnas maupun Prolegda. Kedua, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah selaku pemimpin berdaulat bersama Kementrian/Dinas terkait dalam konteks yang tidak melibatkan legislatif diharapkan teliti dalam membuat produk hukum sehingga tidak ada lagi produk hukum yang cacat memuat *vague of norm* maupun *vacum of norm*.

1.5. Metode Penelitian

Membuat suatu penelitian tentu agar lebih otentik menggunakan metode sesuai pedoman penulisan, sebagaimana peneletian lain maka pemilihan metode sangat wajib untuk ditentukan.¹¹ Sebagaimana pemahaman metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penulis atau peneliti untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

¹¹ Suharsimi Arikunto, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek***, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 121.

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang membahas doktrin hukum atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹²

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) untuk memberikan prespektif atau cara pandang dalam pembahasan penelitian. Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk menganalisa efektifitas aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu keseluruhan regulasi maupun kebijakan yang membahas seputar subsidi Pemerintah.

1.5.4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan yang dipakai dalam melakukan penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 dan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 24

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 lalu mengalami perubahan kedua yakni adanya UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, lalu mengalami perubahan kedua yakni lahirnya UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 7) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156 dan Lembaran Lepas Negara Republik Indonesia).
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Kementrian Sosial. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75 dan JDIH Kemensos Republik Indonesia)
- 9) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Untuk Marbot dan Anak Yatim. (Berita daerah kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 2 dan jdih.sampangkab.go.id)

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut

terkait bahan hukum primer meliputi tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, jurnal dari kalangan sarjana hukum dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian.¹³

- c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum skunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, mengkaji segala Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan obyek penelitian sesuai hirarki Peraturan Perundang-Undangan guna memperkuat hasil penelitian maka melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terkait dengan obyek penelitian penulis seperti jurnal serta artikel. Kemudian melakukan penelusuran internet dengan mengunjungi website resmi google cendekia.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara komprehensif serta dikaitkan dengan hasil temuan dalam menganalisa obyek penelitian sehingga memperoleh hasil yang maksimal guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Apalagi dengan didukung dengan hukum positif, studi kepustakaan, dan sumber

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum cetakan ke-11* (Jakarta : Kencana, 2011) hlm. 94

lainnya sehingga kejelasan masalah dapat disimpulkan dengan tegas oleh pembaca dalam menyimak penelitian ini.

1.6. Keaslian Penelitian

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Korelasi dengan Penelitian Penulis
1	Amru Alba dan Rudi Kurniawan	Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin (Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara)	Pertama , fokus penelitian ini berfokus terhadap kenapa timbul kewajiban Pemerintah dalam memberikan bantuan sosial. Kedua , fokus penelitian ini pada masarakat Kecamatan Muara Kabupaten Aceh Utara. Ketiga , Penelitian ini berfokus pada makna dibalik dari	Penelitian tersebut bermanfaat pada penulis dalam hal pengayaan dan pendalaman terkait pengetahuan bantuan sosial. Dalam pemberian bansos di Sampang tentu telah menempuh pertimbangan serta diskusi panjang sehingga lahir kebijakan Peraturan bupati tentang bantuan sosial bagi marbot dan anak

			kata bansos baik secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.	yatim. Tentu dalam hal ini penulis mengira Pemerintah Kabupaten Sampang telah selesai menggali makna hadirnya produk hukum tersebut sehingga menimbulkan konsekuensi hukum.
2	Ihsanul Maarif dan Firdaus Arifin	Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan	Pertama, penelitian ini memberikan sumbangsih besar kepada penulis dalam menganalisa Perbup Kab. Sampang sehingga tujuan, arah, dan kebutuhan adanya	Penelitian tersebut bermanfaat pada penulis, terutama dalam hal menganalisa produk hukum yang dikeluarkan oleh praktisi hukum. Dalam hal ini penulis ingin membedah Peraturan Bupati Samapng menemukan

		Perundang- Undangan	produk hukum tersebut jelas dan tidak ada lagi ketidak pastian justru sebaliknya. Kedua, Penelitian ini berfokus pada analisa komperensif dalam membuat produk hukum sehingga timbul produk hukum yang responsif dan berkualitas.	arah dan memberikan masukan guna meciptakan produk hukum yang berkualitas.
--	--	------------------------	--	---